



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Osamaliki Nomor 19 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 324074
Faks. (0298) 321925 Situs <https://rsud.salatiga.go.id>
Surat Elektronik rsud@salatiga.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 445/0011/I/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Nota Dinas dari Kepala Bagian Bina Program, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Nomor 21/BP/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Permohonan Keputusan Direktur tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga selaku pimpinan BLUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital by Law*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2017;
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Walikota Salatiga Nomor 060/356/2008 tentang Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD) Kota Salatiga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Nomor 445/1166.1/VI/2024 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA,



ITA RIMA RAHMAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 445/0011 /I/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi naskah dan laporan hasil pengawasan internal dan eksternal dilingkungan RSUD Kota Salatiga.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh Pihak/orang yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data.	Atas permintaan aparat penegak hukum.
2.	Informasi Daftar IP Server, topologi jaringan, open dan close port, lokasi dan spesifikasi server, username dan password aplikasi RSUD Kota Salatiga	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2024.	Berpotensi disalahgunakan oleh Pihak/orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data.	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai, atau atas permintaan aparat penegak hukum.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Informasi dokumen Pengadaan barang dan jasa pada tahap pelaksanaan yang masih dalam proses audit.	Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak/ orang yang tidak berkepentingan.	dibuka setelah proses audit dan apabila atas permintaan aparat penegak hukum.
4.	Informasi Rekam dan Resume Medis pasien RSUD Kota Salatiga.	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang nomor 14, Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas, diagnosa penyakit, pengobatan, dan perawatan pasien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai, 2. atau atas permintaan aparat penegak hukum, 3. diperintah oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
5.	Informasi identitas, kegiatan konseling, tes HIV dan perawatan pasien HIV/AIDS.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas pasien, kegiatan konseling, tes HIV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai, 2. atau atas permintaan aparat penegak hukum, 3. diperintah oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6.	Informasi Identitas pasien yang dalam perawatan di RSUD dan sedang dalam proses perlindungan hukum.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pasien.	Dibuka apabila atas permintaan penegak hukum.
7.	Informasi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai.	Pasal 17 huruf h Angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi informasi data pribadi dan menjaga penyalahgunaan dari pihak/orang yang tidak berkepentingan.	1. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis, 2. atau atas permintaan aparat penegak hukum.
8.	Informasi catatan yang menyangkut pribadi pegawai yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidika nonformal.	Pasal 17 huruf h Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi informasi data pribadi dan menjaga penyalahgunaan dari pihak/orang yang tidak berkepentingan.	1. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis, 2. atau atas permintaan aparat penegak hukum.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA,



ITA RIMA RAHMAWATI